



P U T U S A N

Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andika Candra Kus Wahyudi als Andika Bin M F Subadi;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 06 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Girilaya IV/ 93 RT 04 RW 08 Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Candra Kus Wahyudi als Andika Bin M F Subadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1234/Pid.B/2022/

PN Sby tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22

Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG. PERKARA PDM-196/Tg.Prk/06/2022, tertanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI ALIAS ANDIKA BIN M F SUBADI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI ALIAS ANDIKA BIN M F SUBADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5.1 plus

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YULIATI

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold

Dikembalikan kepada saksi SEVY HERLITA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-196/Tg.Prk/06/2022**, tanggal 16 Juni 2022, sebagai berikut sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI Als. ANDIKA Bin M.F. SUBANDI pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di konter DIVA CELL yang beralamatkan di Jl. Raya Cirilaya No. 47-C Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di konter DIVA CELL yang beralamatkan di Jl. Raya Cirilaya No. 47-C Surabaya saksi DEVI SYAHPUTRA Bin HAIDIR (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) buah HP Merk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 5.1 plus warna hitam dengan nomor 085806842989 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna gold tipe CPH1801 yang tanpa dilengkapi dos box dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa membeli HP tersebut dengan maksud akan dijual lagi ke orang lain, yang mana harga pasaran dari HP merk Nokia 5.1 plus seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan harga pasaran dari HP merk OPPO A71 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YULIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SEVY HERLITA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI Als. ANDIKA Bin M.F. SUBANDI pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di konter DIVA CELL yang beralamatkan di Jl. Raya Cirilaya No. 47-C Surabaya, atau tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di konter DIVA CELL yang beralamatkan di Jl. Raya Cirilaya No. 47-C Surabaya saksi DEVI SYAHPUTRA Bin HAIDIR (Alm) (penuntutan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) buah HP Merk Nokia 5.1 plus warna hitam dengan nomor 085806842989 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna gold tipe CPH1801 yang tanpa dilengkapi dos box dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa membeli HP tersebut dengan maksud akan dijual lagi ke orang lain, yang mana harga pasaran dari HP merk Nokia 5.1 plus seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan harga pasaran dari HP merk OPPO A71 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YULIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SEVY HERLITA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yuliati:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh **Terdakwa ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI Als. ANDIKA Bin M.F. SUBANDI**

- Bahwa benar 1 (satu) buah Hp merk Nokia 5.1 plus warna hitam nomor panggilan 085806842989 yang diletakkan diatas istalasi didalam rumah saksi YULIATI yang beralamatkan Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.55-A RT.005 RW.001 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya kemudian dicuri oleh saksi DEVI SYAHPUTRA Bin HAIDIR (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian dijual kepada Terdakwa setelah ditangkap oleh polisi Polrestabes Surabaya

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YULIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Sevy Herlita:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh **Terdakwa ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI Als. ANDIKA Bin M.F. SUBANDI**

- Bahwa benar 1 (satu) buah Hp merk Oppo A71 warna gold nomor panggilan 085806842989 yang diletakkan diatas istalasi didalam rumah saksi SEVY HERLITA yang beralamatkan Jl.Bratang Gede Gg.3-B No.80 Surabaya kemudian dicuri oleh saksi DEVI SYAHPUTRA Bin HAIDIR

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian dijual kepada Terdakwa setelah ditangkap oleh polisi Polrestabes Surabaya

- Bahwa saksi SEVY HERLITA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di konter DIVA CELL yang beralamatkan di Jl. Raya Cirilaya No. 47-C Surabaya saksi DEVI SYAHPUTRA Bin HAIDIR (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) buah HP Merk Nokia 5.1 plus warna hitam dengan nomor 085806842989 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna gold tipe CPH1801 yang tanpa dilengkapi dos box dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa membeli HP tersebut dengan maksud akan dijual lagi ke orang lain, yang mana harga pasaran dari HP merk Nokia 5.1 plus seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan harga pasaran dari HP merk OPPO A71 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YULIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SEVY

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLITA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menemukan petunjuk sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Dalam pemeriksaan dipersidangan telah kami ajukan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, antara lain : **saksi YULIATI dan saksi SEVY HERLITA** alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dan barang bukti yang telah disita sehingga diperoleh petunjuk yang kuat telah terjadi tindak pidana "Penadahan", yang dilakukan oleh **Terdakwa ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI Als. ANDIKA Bin M.F. SUBANDI**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5.1 plus
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di konter DIVA CELL yang beralamatkan di Jl. Raya Cirilaya No. 47-C Surabaya saksi DEVI SYAHPUTRA Bin HAIDIR (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) buah HP Merk Nokia 5.1 plus warna hitam dengan nomor 085806842989 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna gold tipe CPH1801 yang tanpa dilengkapi dos box dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa membeli HP tersebut dengan maksud akan dijual lagi ke orang lain, yang mana harga pasaran dari HP merk Nokia 5.1 plus seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan harga pasaran dari HP merk OPPO A71 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YULIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SEVY HERLITA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan **PERTAMA** : Pasal 480 ke-1 KUHP **ATAU KEDUA** : Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA** : **Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa”.
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Bahwa pengertian barang siapa identik dengan pengertian setiap orang yang dapat berarti siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai barang siapa dan dalam ajaran Hukum Pidana adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata “Setiap orang” atau Barang siapa” (*Hijdie*). Bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana. Adapun barang siapa disini adalah orang yang benar-benar sadar, berkeinginan, kemudian melaksanakannya (*willen and wetten*) sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana berkaitan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan istilah *Ontoerekeningvaatsbaarheid*. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para Terdakwa sendiri, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI ALS ANDIKA BIN M.F. SUBANDI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di konter DIVA CELL yang beralamatkan di Jl. Raya Cirilaya No. 47-C Surabaya saksi DEVI SYAHPUTRA Bin HAIDIR (Alm) (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) buah HP Merk Nokia 5.1 plus warna hitam dengan nomor 085806842989 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 warna gold tipe CPH1801 yang tanpa dilengkapi dos box dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa membeli HP tersebut dengan maksud akan dijual lagi ke orang lain, yang mana harga pasaran dari HP merk Nokia 5.1 plus seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan harga pasaran dari HP merk OPPO A71 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5.1 plus, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YULIATI berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi SEVY HERLITA berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI ALIAS ANDIKA BIN M F SUBADI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI ALIAS ANDIKA BIN M F SUBADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5.1 plus

Dikembalikan kepada saksi YULIATI

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold

Dikembalikan kepada saksi SEVY HERLITA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 20 Juli 2022, Khadwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., Slamet Suripto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Uwais

Deffa I Qorni, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15